



P U T U S A N
Nomor : PUT/78-K/PM.II-09/AD/VI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTRISNO.**
Pangkat/Nrp : Sertu/593345.
Jabatan : Ba Urdal Denpom IM/1
Kesatuan : Pomdam Iskandar Muda.
Tempat/tanggal lahir : Malang, 9 Juli 1960.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Iskandar Muda Perum Samudra Kec.
Banda Sakti Lhokseumawe Aceh Utara.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Juni 2005 sampai dengan tanggal 27 Juni 2005 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandepom IM selaku Ankum Nomor : Skep/01/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005, diperpanjang penahanannya sejak tanggal 28 Juni 2005 sampai dengan tanggal 27 Juli 2005 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan waktu penahanan dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Skep/135/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 dan dibebaskan pada tanggal 28 Juli 2005 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tahanan dari Pangdam IM Nomor : Skep/137/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-08/A-74/VI/2006 bulan Juni 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor : Skep/ 30/Pera/IV/2007 tanggal 2 April 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/154/K/AD/II-09/V/2007 tanggal 29 Mei 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/78/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/78/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/154/K/AD/II-09/V/2007 tanggal 29 Mei 2007, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertahankan :

putusan pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan, potong masa tahanan sementara.
- c. Membebani Terdakwa...
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- d. Barang bukti berupa surat : - 1 (satu) buah buku akta nikah Nomor : 586/66/1985 tanggal 14 Maret 1985 atas nama Sutrisno dan Sdri. Tutik Haryati.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman mengingat masih punya tanggungan anak-anak dan istri, serta masih ingin menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 26 Juli 2003, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003, di Mesjid Manonjaya Tasikmalaya Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980/1981, melalui pendidikan Secata Milwa di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 593345. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serda.

2. Terdakwa pada tahun 1985, telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Tutik Haryati) di rumah Saksi-1 di Jln. Watudamar No. 28 Kec. Karangploso Kab. Malang Jawa Timur dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), yang bertindak sebagai wali adalah bapak Saksi-1 yang bernama Bapak Darmuji, disaksikan oleh keluarga Saksi-1 dan keluarga Terdakwa, yang bertindak sebagai penghulu adalah petugas dari KUA Kec. Karangploso dengan dilengkapi Kutipan Akta Nikah Nomor : 586/66/1985 tanggal 14 Maret 1985, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Eka Puspitasari berusia 20 tahun, Fitri Dwijayanti berusia 16 tahun dan Ari Trisiswanto berusia 13 tahun dan hingga sekarang antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat tali perkawinan/belum bercerai.

. Bahwa setelah pernikahan berjalan selama 20 (dua puluh) tahun kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan paham hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang.

. Bahwa sekitar tahun 1995, pada saat Terdakwa bertugas di Denpom III/3 Cirebon mencari sampingan sebagai petugas pengawas di Yayasan Perhuni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Persatuan Tuna Netra Indonesia), kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdr. Hamdistingomago Habibah status janda beranak dua selaku koordinator Mitra Bakti Yayasan, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003, Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan dibawah tangan atau secara agama tanpa ijin istri pertama Terdakwa yaitu Saksi-1 dan tidak ada ijin dari Pengadilan Negeri setempat, pernikahan tersebut dilaksanakan di Mesjid Manonjaya Tasikmalaya Jawa Barat yang menikahkan adalah adik Saksi-2 yang bernama Sdr. Ikbal Humaeni dan yang bertindak selaku penghulu adalah KH. Hoer alamat pondok Pesantren Nurul Huda Desa Manonjaya Kab. Tasikmalaya. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di BTN Puri Sawangan (depan perusahaan Montoya Cirebon, namun setelah 2 (dua) tahun menikah belum dikaruniai keturunan.

. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi-1 merasa kecewa, kemudian Saksi-1 melaporkan per-buatan Terdakwa tersebut ke Denpom III/3 Cirebon dan meminta agar perkaranya diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-2 masih memberikan nafkah lahir untuk biaya se-hari-hari kepada anak-anak Terdakwa dengan Saksi-1 setiap bulannya sebesar antara Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekarang Terdakwa tinggal satu rumah dengan istri kedua di Perumahan Komplek Samudra Jln. Iskandar Muda Lhokseumawe.

8. Bahwa....

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum di Masmil Cimahi selama 9 (sembilan) bulan karena melakukan tindak pidana kasus narkoba (psykotropika).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : TUTIK HARYATI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Kediri, 5 September 1963 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kapling Pongpongan Gg. Salam VI Rt. 03 Rw. 01 Kec. Cirebon Selatan Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 1985, di rumah Saksi di Jln. Watudamar No. 28 Kec. Karangploso Kab. Malang Jawa Timur, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu dan berdinis di Denpom III/5 Bandung, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernikahan tersebut sudah dikarunai 5 orang anak yaitu Ika Puspitasari (20 tahun), Fitri Dwijayanti (16 tahun) dan Ari Trisiswanto (13 tahun), hingga sekarang antara Saksi dengan Terdakwa masih terikat tali pernikahan.

. Setelah perkawinan berjalan selama 20 tahun kehidupan rumah tangga, antara Saksi dan Terdakwa mulai sering terjadi pertengkaran karena pada saat Terdakwa berdinis di Pomdam III/Slw, Terdakwa mempunyai hubungan istimewa dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Betti Hikmayati dari Soreang Bandung, dari hasil hubungan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.

3. Saksi tahu dipanggil ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Istiqomah Habibah.

4. Sekitar tahun 1995, Terdakwa pindah tugas ke Denpom III/3 Cirebon, pada saat Terdakwa bertugas di Cirebon Terdakwa mempunyai wanita simpanan yaitu Sdr. Hj. Istiqomah Habibah.

5. Saksi tahu Terdakwa menikah lagi dari anak Saksi yang bernama Sdri. Fitri Dwijayanti melalui telepon dan menurut anak Saksi yang memberitahu adalah Sdr. Zaenudin Harahap yang mengaku mantan pacar Sdri. Istiqomah Habibah.

6. Pernikahan Terdakwa yang kedua itu terjadi pada tahun 1995 jadi sejak Terdakwa tugas di Denpom III/3 Cirebon kata Sdr. Zainudin Harahap Terdakwa menikah di Cirebon dan menepati rumah di BTN di depan Perusahaan Montoya Cirebon.

7. Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menikah lagi dan saat Terdakwa kawin lagi Saksi merasa ke-hilangan suami karena awalnya kami hidup harmonis, tapi sejak Terdakwa kawin lagi hubungan kami kurang harmonis.

8. Pada akhir tahun 2002, Terdakwa sudah tidak memberikan lagi nafkah bathin kepada Saksi dan pada bulan Januari 2003 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir, sedangkan untuk anak-anak masih memberikan nafkah berupa kiriman uang melalui transfer ke Bank BRI lewat rekening anak Terdakwa yang bernama Fitri Dwijayanti setiap bulannya sebesar antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9. Terdakwa itu pindah ke Lhokseumawe pada tahun 2003 dan saat Terdakwa pindah sudah ada masalah ini dan Saksi tidak ikut, tapi cuma 1 orang anak Saksi yang dibawa ke Lhokseumawe.

10. Mengenai...

10. Mengenai Terdakwa pernah membawa istri mudanya ke Lhokseumawe, pertamanya Saksi tidak tahu, tapi kemudian setelah Saksi ikut Terdakwa di Lhokseumawe itu Saksi tahu dari tetangga disana kalau Terdakwa itu pernah membawa istri mudanya ke Lhokseumawe.

11. Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa sudah menceraikan istrinya yang kedua atau belum tapi hubungan Saksi dengan Terdakwa sekarang sudah baik dan Terdakwa sudah memberi nafkah penuh kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : PONGKI GASMAN ; Pangkat/Nrp : Mayor Cpm/548329 ;
Jabatan : Wadan Denpom III/3 ; Kesatuan : Denpom III/3 ; Tempat tanggal lahir : Surabaya, 2 Agustus 1962 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Wadan Denpom III/3 Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga.

. Pada tahun 2004, Saksi mendapat laporan dari Saksi-1 (Sdri. Tutik) yang datang kepada Saksi mengadukan kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Hj. Istiqomah Habibah.

. Setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi melapor ke Dandepom III/3 dan waktu itu Dandepom memerintahkan supaya diproses, lalu Saksi memerintahkan Pasi Idik Kapten Cpm Setiwan untuk melakukan pemeriksaan pada Saksi-1 dan Terdakwa.

4. Bahwa masalah Terdakwa ini sudah diproses tapi Terdakwa belum sempat diperiksa karena Terdakwa mendapat Sprin pindah ke Pomdam Iskandar Muda sehingga proses penyidikan Terdakwa ter-tunda tapi Saksi pernah bertemu dengan Sdri. Hj. Istiqomah Habibah

5. Waktu itu Saksi sarankan agar Sdri. Hj. Istiqomah Habibah meninggalkan Terdakwa karena Terdakwa sudah mempunyai keluarga dan memerintahkan kepada Terdakwa supaya meninggalkan Sdri. Hj. Istiqomah Habibah dan kembali kepada istri pertamanya namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah Saksi dan tetap berhubungan dengan Sdri. Habibah.

6. Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa di Lhokseumawe dan Saksi tahu kalau Terdakwa kawin dua saat istri Terdakwa melapor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SETIAWAN ; Pangkat/Nrp : Kapten Cpm/434859 ; Jabatan : Pasi Idik ; Kesatuan : Denpom III/3 ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 25 September 19529 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Pilang Mas Garden Blok H No. 22 Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Denpom III/3 Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara Terdakwa ini adalah Terdakwa telah melakukan kawin dua dengan Sdri. Hj. Istiqomah Habibah karena jabatan Saksi sebagai Pasi Idik di Kesatuan Denpom III/3 Cirebon.

3. Waktu itu pada tahun 2004, Saksi sebagai Pasi Idik di Denpom III/3 Cirebon mendapat laporan dari Wadan Denpom III/3 kalau istri pertama Terdakwa datang ke kantor dan melaporkan bahwa Terdakwa telah

melakukan...

melakukan perkawinan yang kedua, tapi saat Terdakwa sedang Saksi periksa, Terdakwa mendapat Sprin menjadi anggota organik Pomdam Iskandar Muda.

4. Menurut keterangannya, alasan Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis dan



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan, maka keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hj. T ISTIQOMAH HABIBAH ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/ tanggal lahir : Bandung, 21 April 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Iskandar Muda Perum Samudra Kec. Banda Sakti Lhokseumawe Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi diperiksa sekarang ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara Nikah Dua yang dilakukan oleh Serda Sutrisno Nrp. 593345, Jabatan Ba Urdal Denpom IM/1, Kesatuan Pomdam IM di Tasik Jawa Barat tepatnya di Masjid Manonjaya pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2003.
2. Saksi belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib Polisi Militer maupun Polri dalam perkara apapun.
3. Saksi mengenal Serda Sutrisno sejak Serda Sutrisno bekerja sebagai pengawas di Yayasan Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia), yang pada saat itu Saksi sebagai koordinator Mitra Bakti Yayasan tersebut dan saat itu Saksi mengenal Serda Sutrisno melalui teman kerja Saksi yang bernama Sdr. Sukaryo.
4. Saksi mulai kenal dekat dengan Serda Sutrisno sejak tanggal 14 Pebruari 2003 dan Saksi sudah mengetahui bahwa Serda Sutrisno sudah memiliki keluarga atau istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) perempuan.
5. Sejak kenal dengan Serda Sutrisno, Saksi mulai simpati karena rumah tangga Serda Sutrisno dengan istri yang pertama tidak berjalan dengan harmonis sehingga mengalami keretakan didalam rumah tangga dan sejak itu Saksi mulai memberanikan diri untuk mengenal lebih dekat lagi dengan Serda Sutrisno.
6. Saksi mengetahui hubungan keluarga Serda Sutrisno sebelum mengenal Saksi sudah tidak harmonis lagi dikarenakan istri Serda Sutrisno melakukan selingkuh dengan orang lain yang bernama Sdr. Zaenudin Harahap sehingga diketahui oleh Kesatuan dan sejak kejadian itu Serda Sutrisno melakukan pisah ranjang.
7. Yang mengajak untuk menikah pada saat itu adalah Saksi, karena Saksi menghindari dari perbuatan zina dan tanggapan Serda Sutrisno pada saat diajak menikah dengan Saksi Serda Sutrisno menyetujui.
8. Saat Saksi melangsungkan pernikahan dengan Serda Sutrisno, istri pertama dari Serda Sutrisno mengetahui bahwa Saksi menikah dengan Serda Sutrisno dengan syarat asalkan setelah menikah Serda Sutrisno keluar dari pulau Jawa.
9. Saksi menikah dengan Serda Sutrisno sudah berjalan 2 (dua) tahun dan selama menikah belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0. Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Serda Sutrisno pada saat itu adalah Saksi sendiri yang bernama Sdr. D. Ikbal Humaeni, Alamat Pondok Pesantren Nurul Huda Ds. Manon Jaya Kab. Tasik (Jawa Barat) sedangkan penghulu pada saat itu adalah Sdr KH. Hoer, Alamat Pondok Pesantren Nurul Huda Ds. Manon Jaya Kab. Tasik (Jawa Barat) sedangkan dari pihak Kesatuan tidak ada yang mengetahui.

11. Saksi...

11. Saksi tidak memiliki Surat Nikah dari KUA dikarenakan status pernikahan Saksi dengan Serda Sutrisno adalah Nikah dibawah tangan (kawin siri).

2. Setelah Saksi menikah dengan Serda Sutrisno diketahui oleh Kesatuan atas dasar laporan dari istri Serda Sutrisno dan tindakan yang diambil oleh Kesatuan pada saat itu melakukan pemeriksaan kepada Saksi, Serda Sutrisno dan istri Serda Sutrisno yang bernama Tutik Hartatik, sedangkan penyelesaian yang diambil oleh Komandan Satuan yang menjabat saat itu yang bernama Kapten Cpm Pungki Gusman dan saat itu masih menjabat sebagai Wadan Denpom III/3 Cirebon, pernikahan Saksi dengan Serda Sutrisno disetujui tetapi menunggu proses perceraian antara Serda Sutrisno dengan istri Serda Sutrisno yang bernama Tutik Hartatik.

3. Selama Saksi menjalani rumah tangga dengan Serda Sutrisno kebutuhan nafkah lahir maupun batin sudah tercukupi tidak mengalami kekurangan dan Saksi menyanggapi apabila Serda Sutrisno menceraikan karena pernikahan Saksi tidak disetujui, dan tidak menuntut kepada Serda Sutrisno.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980/1981, melalui pendidikan Secatam Milwa di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 593345 dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serda.

2. Latar belakang Terdakwa melakukan kawin lagi karena Terdakwa dan istri Terdakwa sering cek-cok dan kadang setiap Terdakwa pulang kerumah sering tidak ada makanan dirumah dan berjalan ± sudah 2 tahun lamanya.

3. Saksi menikah dengan Sdri Tutik Haryati pada tahun 1987 dan sudah dikarunai 3 orang anak dan awalnya rumah tangga kami harmonis dan kami mulai sering cekcok dan bertengkar sejak tahun 2002.

4. Pada mulanya waktu Terdakwa dinas di Denpom III/3 Cirebon Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Hj. Istiqomah Habibah, saat itu dia bilang kalau suaminya sudah meninggal dunia, sehingga lama kelamaan hubungan Terdakwa dengan Sdri Hj. Istiqomah Habibah berlanjut menjadi hubungan pacaran, dan pada tanggal 27 bulan lupa tahun 2004 Terdakwa dan Sdri. Hj. Istiqomah Habibah melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan istri Terdakwa.

5. Terdakwa dengan Sdri Habibah melangsungkan pernikahan di daerah Tasikmalaya yang menikah-kan Terdakwa dengan Sdri Habibah adalah seorang Kyai dan tidak ada akte nikahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Terdakwa tahu kalau pernikahan yang pertama itu sudah menjadi penghalang terhadap pernikahan yang kedua dan Terdakwa tahu kalau perbuatan yang Terdakwa lakukan itu salah.

7. Terdakwa dipanggil oleh Wadan Denpom III/3 dan kemudian diperiksa oleh Pasi Idik pada tahun 2004 waktu itu katanya istri Terdakwa yang melaporkan perkara ini kepada Wadan Denpom III/3 Cirebon.

8. Terdakwa dipindah ke Lhokseumawe tahun 2004 tidak lama setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Hj. Istiqomah Habibah setelah Terdakwa dipindahkan menjadi organik Denpom IM/1 Iskandar Muda, kemudian Sdri. Istiqomah Habibah (Saksi-4) menyusul Terdakwa ke Banda Aceh dan tinggal di Komplek Samudra Pemkot Lhokseumawe Aceh Utara.

. Waktu Terdakwa pindah tugas ke Pomdam Iskandar Muda, Sdri Habibah datang ke Lhokseumawe bukan karena diajak oleh Terdakwa.

10. Hj. Istiqomah Habibah berada di Lhokseumawe ± selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan keberadaan Sdri. Hj. Istiqomah Habibah tersebut diketahui oleh organik Denpom IM/1, atas perintah Dandepom IM/1 Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke kantor Denpom IM/1 dan diperintahkan agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Yang...

11. Yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Habibah adalah seorang Kyai yang tidak Terdakwa kenal di Tasik malaya dan disaksikan oleh tiga orang.

12. Terdakwa sekarang sudah memberikan nafkah penuh kepada istri dan anak Terdakwa dan setiap bulannya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000,- s.d Rp 500.000,- untuk biaya sehari-hari.

. Terdakwa tahu, istri Terdakwa sudah terluka akibat perbuatan Terdakwa itu dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan

. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah disidang di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2001 dalam perkara narkoba dan di pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Masmil Cimahi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : - 1 (satu) buah buku akta nikah Nomor : 586/66 /1985 tanggal 14 Maret 1985 atas nama Sutrisno dan Sdri. Tutik Haryati, telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti petunjuk pernikahan Terdakwa yang pertama dan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada tahun 1985, telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Tutik Haryati) di Jln. Watudamar No. 28 Kec. Karangploso Kab. Malang Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 586/66/1985 tanggal 14 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1985, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan hingga saat ini masih terikat dengan Saksi-1 masih terikat tali perkawinan/belum bercerai.

3. Bahwa benar setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan selama 20 tahun kehidupan rumah tangganya mulai kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan paham antara Saksi-1 dengan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang, dan Saksi-1 sering datang ke Kesatuan untuk mengadu dan mengeluhkan tingkah laku Terdakwa.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon pada sekitar tahun 1995, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 (Sdri. Hj. Istiqomah Habibah) status janda dengan dua anak selaku koordinator Mitra Bakti Yayasan.

5. Bahwa benar karena mengetahui permasalahan Terdakwa tersebut Saksi-4 mulai menaruh simpati kepada Terdakwa dan dari tanggal 14 Februari 2003 hubungan Saksi-4 dengan Terdakwa berlanjut menjadi hubungan pacaran, dan Saksi-4 juga mengetahui kalau Terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

6. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2003 Terdakwa dan Saksi-4 melaksanakan pernikahan dibawah tangan bertempat di Mesjid Manonjaya Tasikmalaya, yang menikahkan adalah adik Saksi-4 yang bernama Sdr. Ikbal Humaeni, sedangkan penghulunya adalah KH Hoer alamat Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Manon Jaya Kab. Tasikmalaya, dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 belum dikaruniai keturunan, dan pernikahan dilaksanakan tanpa seijin Saksi-1.

7. Bahwa benar pada tahun 2004, Saksi-1 selaku istri pertama Terdakwa melaporkan pernikahan tersebut ke Kesatuan Terdakwa, sehingga Saksi-2 (Mayor Cpm Pongki Gasman) selaku Wadan Denpom III/3 Cirebon memerintahkan kepada Saksi-3 (Kapten Cpm Setiawan) selaku Pasi Idik untuk melakukan penyidikan kasus poligami dan proses pemeriksaan tertunda karena Terdakwa pindah tugas menjadi organik Pomdam Iskandar Muda.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum di Masmil Cimahi selama 9 (sembilan) bulan karena melakukan tindak pidana kasus narkoba.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan ber-dasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah
putra menjadi penghalang yang
sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap
orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum
pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan
Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan
Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya di persidangan maka
dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Sutrisno
seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serda Nrp. 593345 dan masih berdinis
aktif sebagai Baurdal Pomdam Iskandar Muda serta masih sehat jasmani
maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI
tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa
melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal
mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang
sah untuk itu".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan pernikahan.

Pengertian *pernikahan* menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang dimaksud dengan *mengadakan pernikahan*
dalam unsur ini adalah tindakan si pelaku yang dilarang yaitu melakukan pernikahan
baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi
pernikahan yang baru tersebut karena tidak dipenuhinya syarat sahnya melakukan
pernikahan kedua yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan
Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya di persidangan maka
dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah berstatus menikah dengan Sdri. Tutik Haryati
pada hari Kamis tanggal 14 Maret 1985 di Jln. Watudamar No. 28 Kec.
Karangploso Kab. Malang Jawa Timur, melalui prosedur perijinan Komandan
Kesatuan sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 586/66/1985 tanggal 14 Maret
1985 yang sah menurut agama dan hukum.

2. Bahwa ketika Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon, pada tahun
1995 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 (Sdri. Hj. Istiqomah Habibah)
status janda dengan dua anak selaku koordinator Yayasan Mitra Bakti dan
Terdakwa menceritakan kehidupan rumah tangganya mulai kurang harmonis
karena sering

terjadi pertengakaran...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi pertengkaran dan perselisihan paham antara Saksi-1 dengan Terdakwa hingga akhirnya keduanya dengan Saksi-1 pisah ranjang.

3. Bahwa mengetahui permasalahan Terdakwa tersebut, Saksi-4 mulai menaruh simpati kepada Terdakwa hubungan Saksi-4 dengan Terdakwa berlanjut menjadi hubungan pacaran walaupun Saksi-4 juga mengetahui kalau Terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2003 Terdakwa melangsungkan pernikahan lagi dengan Saksi-4 bertempat di Mesjid Manonjaya Tasikmalaya, dan yang menikahkan adalah adik Saksi-4 yang bernama Sdr. Ikbal Humaeni, sedangkan penghulunya adalah KH Hoer alamat Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Manon Jaya Kab. Tasikmalaya, dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan pernikahan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan-per-syarat tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul /sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si pelaku walaupun *telah mengetahui* sebelumnya akan halangan melakukan pernikahan lagi namun tetap melakukannya dan meng-abaiakan halangan sah tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melakukan pernikahan yang kedua dengan Saksi-4 (Sdri. Hj. Istiqomah Habibah) secara agama oleh KH Hoer dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sdr. Ikbal Humaeni adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena Terdakwa masih terikat dengan pernikahannya yang pertama namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga Terdakwa mengetahui ada penghalang yang sah untuk menikah lagi yaitu pernikahannya yang pertama antara Terdakwa dengan Saksi -1 (Sdri. Tutik Haryati).
2. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak memenuhi persyaratan undang-undang diantaranya karena Terdakwa tidak ada ijin Saksi-1 selaku isterinya yang pertama maupun melalui prosedur perijinan Komandan Satuan sebagai pimpinan Institusi dimana Terdakwa berdinast serta ijin dari Pengadilan Agama setempat.
3. Bahwa oleh karena itu Majelis menilai pernikahan Terdakwa yang pertama antara Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan lagi dengan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu mem-perhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa telah kembali rukun dengan isteri dan anak-anaknya
3. Terdakwa...
3. Terdakwa telah berdinis cukup lama.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin prajurit TNI.
3. Terdakwa pernah dihukum selama 9 bulan di Masmil Cimahi karena melakukan tindak pidana / kasus Narkoba.
4. Perbuatan ini dilakukan oleh prajurit POM yang seharusnya menjadi teladan bagi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena tabiatnya sendiri terlihat dari sikap Terdakwa yang tidak memperdulikan saran atau perintah atasan untuk menceraikan Saksi-4 sebelum mutasi ke Aceh, dinilai sebagai perlawanan terhadap itikad dan arahan yang baik, malahan Terdakwa membawa dan hidup bersama dengan isteri keduanya ke Lhokseumawe.

2. Bahwa pelanggaran dan hukuman yang dilakukan berulang kali mencerminkan perubahan sifat dan perilaku Terdakwa menjadikan menjadi lebih baik dan Terdakwa sebagai prajurit POM seharusnya mem-berikan teladan bagi prajurit TNI yang lain.

. Bahwa Terdakwa telah melakukan berulang kali pelanggaran berat dan dinilai sesungguhnya tidak patut lagi dipertahankan dalam dinas militer karena akan merusak sistem pembinaan, namun demikian Majelis masih memberikan kesempatan terakhir kepada Terdakwa untuk merubah cara berpikir dan ber-tindaknya agar menjadi prajurit TNI yang baik diakhir masa pengabdianya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) buah buku akta nikah Nomor : 586/66/1985 tanggal 14 Maret 1985 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Sutrisno dan Sdri. Tutik Haryati, adalah bukti petunjuk tentang pernikahan. Terdakwa yang berada dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUTRISNO, SERTU NRP. 593345, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan...

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar bfotocopy akta nikah Nomor : 586/66 /1985 tanggal 14 Maret 1985 atas nama Sutrisno dan Sdri. Tutik Haryati, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN,SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, S.H NRP. 12481/P dan MAYOR SUS TRI ACHMAD B, S.H NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK M. RIDWAN F. S.H NRP. 34180 dan Panitera LETTU CHK AHMAD EFENDI, S.H NRP. 11020002860972 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VENTJE BULO, S.H.
MAYOR SUS NRP. 520883

RIACHMAD B, S.H.
MAYOR SUS NRP. 520883

PANITERA

AHMAD EFENDI, S.H.
LETTU CHK NRP. 11020002860972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)